



PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS PENDIDIKAN

**SMP NEGERI 3**

( JUNIOR HIGH SCHOOL )

Jalan Dr. Cipto 20 Telp.( 0341 ) 362612 Malang 65111 Kotak Pos 11

Website : [http / www.smpn3-mlg.sch.id](http://www.smpn3-mlg.sch.id) E - mail : [smpn3mlg @ smpn3 - mlg.sch.id](mailto:smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id)

No.Dok		Revisi	
--------	--	--------	--

Nomor : 421.6/ 273 /35.73.307.SMP 3/2008

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari Selasa tanggal 01 April 2008, di Malang telah dilakukan perjanjian kerjasama antara :

1. Nama : Drs. H.M. Bambang Sugeng, SH. MPd  
NIP : 130889558  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 3 Malang  
Alamat : Jl. Dr. Cipto No.20 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 3 Malang, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. Adam Wiryawan, MS  
NIP : 131413446  
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya  
Alamat : Jl. Veteran Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya ( UB ), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bantuan subsidi penyelenggaraan pendidikan Cerdas Istimewa ( CI ) dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas di SMP Negeri 3 Malang. Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan seperti berikut ;

### Pasal 1

Pihak Kedua menjalankan fungsi untuk :

- a. Memberikan pendampingan kepada para guru dalam penyelenggaraan pendidikan CI dalam pelajaran bidang MIPA.
- b. Memberi akses kepada siswa dan guru penyelenggara CI untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di Laboratorium, penelitian, pelatihan dan Workshop.

### Pasal 2

Pendampingan bagi guru pada penyelenggaraan pendidikan CI dalam hal :

- a. Mata pelajaran MIPA yaitu : Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia
- b. Penggunaan Bahasa Inggris dalam pembelajaran bidang MIPA
- c. Penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi ( Komputer dan Internet ) dalam pembelajaran bidang MIPA.

### Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerjasama tersebut dibebankan kepada pihak pertama, Dinas Pendidikan Kota dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas.

**Pasal 4**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama ini
- b. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 ( empat ) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.


Di tanda tangani di : Malang  
Pada tanggal : 01 April 2008

PIHAK PERTAMA  
SMP Negeri 3 Malang  
Kepala,

PIHAK KEDUA  
Fakultas MIPA Universitas Brawijaya  
Dekan,



Drs. H.M. Bambang Sugeng, SH. MPd  
NIP 130889558



Ir. Adam Wiryawan, MS  
NIP 131413446